

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah merawat kecantikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru, hal ini telah dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan unsur kebudayaan masyarakat sepanjang masa perkembangan umat manusia (Rostamailis, 2005). Manusia pertama ingin terlihat normal seperti anggota kelompok sebaya mereka, kemudian mereka ingin terlihat lebih baik daripada rekan-rekan mereka dan menambah pesona keindahan atau sebagaimana didefinisikan oleh lingkungan budaya mereka (Stegman, 1991).

Pada saat ini, kosmetik pemutih kulit telah di gunakan secara luas di kalangan masyarakat (Zulkarnain, 2001). Di berbagai negara di ASIA termasuk Indonesia kulit putih melambangkan status sosial yang tinggi dan sebagai simbol feminisme (Glenn, 2008). Kosmetik pemutih kulit mengandung bahan aktif yang mampu mencerahkan warna kulit (*lightening agent*) atau memutihkan kulit (*bleaching agent*). Berbagai bahan aktif yang terkandung dalam kosmetik pemutih kulit diantaranya *merkuri*, *hidrokinon*, *asam kojic*, *arbutin* dan *licorice* (Draelos, 2005). Berbagai bahan aktif tersebut dapat menyebabkan efek samping yang bersifat negatif terhadap kulit diantaranya berupa dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi, *ochronosis*, dan hipopigmentasi.

Menurut BPOM (2006) melalui siaran pers No: KH.00.01.3352, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang. Dalam siaran pers tersebut BPOM menyebutkan bahwa dari hasil pengawasan BPOM RI pada tahun 2005 dan 2006 di beberapa provinsi, ditemukan 27 (dua puluh tujuh) merek kosmetik yang mengandung bahan yang

dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu: merkuri (Hg), hidrokuinon >2%, zat warna *rhodomin B* dan merah K3.

Meluasnya pemakaian kosmetik pemutih kulit di masyarakat merupakan dampak dari meningkatnya kondisi sosial ekonomi sehingga masyarakat semakin peduli dengan penampilannya. Meningkatnya pemakaian kosmetik juga tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi sehingga memungkinkan gencarnya promosi kosmetik baik melalui media cetak maupun elektronik (Glenn, 2008 ; Hutomo, 2001).

Melihat kenyataan tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pengaruh pengetahuan tentang kosmetik pemutih kulit terhadap sikap dan praktik pemakaiannya. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses edukasi kepada masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha prevensi kejadian efek samping akibat kosmetik pemutih.

Penelitian ini ditujukan khususnya pada kalangan mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswi merupakan kelompok populasi yang rentan terhadap penggunaan kosmetik pemutih kulit tanpa indikasi. Hal ini dikarenakan karena kebutuhan mereka untuk tampil menarik dan mengikuti tren saat ini. Selain itu perilaku mahasiswi juga kerap dijadikan contoh dikalangan masyarakat sekitar. Penulis mengasumsi bahwa mahasiswi Fakultas Farmasi lebih tahu tentang kosmetik pemutih kulit. Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan praktik mereka kerap dijadikan rujukan bagi orang-orang di sekitarnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adakah pengaruh pengetahuan tentang kosmetik pemutih kulit terhadap sikap dan praktik pemakaiannya pada mahasiswi semester V Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengetahui pengaruh pengetahuan tentang kosmetik pemutih kulit terhadap sikap dan praktik pemakaiannya pada mahasiswi semester V Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis :

Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh pengetahuan tentang kosmetik pemutih kulit terhadap sikap dan praktik pemakaiannya.

2. Manfaat praktis :

Memberikan informasi tentang kosmetik pemutih kulit serta usaha pencegahan efek samping kosmetik pemutih kulit.